

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dokumen KTP ini berfungsi sebagai tanda identitas seseorang. Nomor induk kependudukan (NIK) adalah nomor khusus yang diberikan kepada setiap warga negara Indonesia. Angka ini hanya milik satu orang dan tidak bisa digunakan orang lain. KTP berbasis NIK adalah jenis KTP yang memiliki format dan ketentuan nasional serta dilengkapi sistem keamanan khusus. KTP ini berlaku seumur hidup dan hanya bisa digunakan oleh satu orang saja.¹

Secara yuridis, KTP berfungsi sebagai identitas tunggal warga negara dalam sistem administrasi kependudukan. NIK yang tercantum dalam KTP menjadi dasar legitimasi berbagai layanan publik dan hak sipil, seperti penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, serta dokumen administrasi lainnya. Hal ini menegaskan bahwa KTP bukan sekadar kartu identitas biasa, melainkan dokumen negara yang melekat secara personal pada subjek hukum dan memiliki fungsi administratif serta legal yang sangat luas.²

¹ Muc. Nurachman, 2018, *Pedoman Mengurus Segala Macam Surat Perizinan & Dokumen Secara Legal Formal*, MediaPressindo, Yogyakarta, hal. 11.

² F. Karim dan S. Piyo, 2022, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 6, hal. 1–11.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga memuat data pribadi yang bersifat sensitif, seperti NIK, nama lengkap, alamat, foto, dan sidik jari. Pengelolaan dan penggunaan data tersebut harus tunduk pada ketentuan perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menegaskan kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, serta mencegah penyalahgunaan data pribadi penduduk.

Hubungan hutang piutang pada dasarnya lahir dari adanya suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian harus memenuhi syarat berupa kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pemenuhan syarat tersebut juga berkaitan dengan objek yang diperjanjikan, termasuk apabila para pihak menyepakati adanya jaminan dalam perjanjian hutang piutang. Oleh karena itu, teori hukum perjanjian menjadi dasar untuk menilai keabsahan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan hutang berdasarkan ketentuan hukum perdata.³

Hubungan hukum perdata, khususnya perjanjian utang, menempatkan jaminan sebagai instrumen yang pada prinsipnya berkaitan dengan harta kekayaan debitur. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa “segala kebendaan si berutang, baik yang

³ Susi Sopiani, Vika Nur Senda, dan Mochamad Fajar Muzzamil, "Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Keabsahan Perjanjian", *LETTERLIJK*, Vol. 1 No. 2, 2024, hal. 46.

bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatannya”. Selanjutnya, Pasal 1132 KUHPerdara menegaskan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi para kreditur dan hasilnya dibagi secara seimbang, kecuali apabila ada alasan yang sah untuk didahulukan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem jaminan dalam KUHPerdara menganut asas jaminan umum yang melekat pada harta kekayaan debitur, bukan pada dokumen identitas pribadi seperti KTP.⁴

Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari harta kekayaan debitur karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, KTP merupakan dokumen negara yang berfungsi sebagai alat identifikasi resmi penduduk dan melekat secara personal pada subjek hukum. UU Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa KTP digunakan semata-mata untuk kepentingan administrasi publik, pelayanan negara, dan penegakan hukum, sehingga penggunaannya berada dalam rezim hukum publik, bukan hukum kebendaan.

Data identitas termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan bagian dari hak privat individu yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Teori hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap bentuk pengumpulan, penggunaan, maupun penyebaran data pribadi tidak boleh bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan.⁵ Dari sisi kontrak, teori pacta sunt servanda dan itikad baik berperan penting.

⁴ Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

⁵ Amandio Araujo Samento De, 2025, *Metodologi Penelitian Ilmiah: Panduan Teoritis dan Praktis*, CV. Green Publisher Indonesia, hal. 19.

Dalam praktiknya, perjanjian pinjam-meminjam dikelola sebagai eksekusi konsensual para pihak; karenanya perjanjian utang harus ditaati sesuai kesepakatan (asas kesepakatan dan itikad baik).

Setiap penyimpangan, terutama ancaman penyalahgunaan data pribadi oleh kreditur, bertentangan dengan teori kepercayaan hukum tersebut. Sebagaimana dikemukakan dalam literatur, kontrak dalam KUHPdata mengikat para pihak seperti undang-undang, sehingga penyalahgunaan identitas oleh kreditur adalah pelanggaran prinsip dasar kontrak.⁶

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum perbuatan tersebut terjadi, misalnya melalui pembatasan penggunaan data pribadi oleh kreditur. Perlindungan represif merupakan upaya hukum yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran, seperti pengajuan gugatan perdata. Teori ini relevan hukum harus mencegah penyalahgunaan (*preventif*) dan sekaligus memberikan sanksi/tindakan hukum apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data (*represif*).⁷

Beberapa asas hukum mendasar mengiringi masalah ini. Pertama, *asas kepastian hukum* dan *asas keadilan* (yang juga tercantum sebagai tujuan UUD 1945)

⁶ Abdiel Dikma Wicaksono dan Mas Anienda Tien Fitriyah, 2023, *Keabsahan Perjanjian Kredit Online Dengan Sistem Chatbot*, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol. 1 No. 3, hal. 14–27.

⁷ Lucky Isakti Sinlaeloe, Karolus Kopong Medan, dan Deddy R. Ch. Manafe, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online (Studi Kasus di Kota Kupang)*, Petitum Law Journal, Vol. 1 No. 2, hal. 584–595.

menuntut aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian utang. Penyebaran data KTP yang sewenang-wenang jelas melanggar asas ini karena mengabaikan kepastian hak privasi debitur.⁸ Kedua, UU PDP mengadopsi *asas keterbatasan, asas spesifik, asas keabsahan, dan asas transparansi* dalam pemrosesan data pribadi (Pasal 27) serta *asas pertanggungjawaban* pengendali data (Pasal 47).

Asas-asas perlindungan data pribadi menempatkan lembaga keuangan pada posisi yang wajib melindungi data nasabah serta bertanggung jawab atas penyalahgunaan data tersebut.⁹ Selanjutnya, terdapat *asas perlindungan konsumen* dan *asas kehati-hatian*; debitur pada dasarnya adalah konsumen jasa kredit sehingga prinsip-prinsip perlindungan konsumen (*fairness*, keseimbangan, informasi yang cukup) harus diterapkan. Meskipun KTP bukan objek jaminan formal, menahannya tanpa izin melanggar asas itikad baik dan keseimbangan antara hak kreditor-debitur. Akhirnya, sesuai pandangan Hadjon, asas perlindungan hukum preventif (mencegah pelanggaran) dan represif (memberikan sanksi atas pelanggaran) berlaku.¹⁰

Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan utang masih ditemukan dalam praktik hubungan utang piutang yang berlangsung secara informal di masyarakat. KTP sering diserahkan kepada kreditor sebagai bentuk jaminan kepercayaan agar debitur memenuhi kewajibannya, meskipun secara hukum KTP merupakan dokumen identitas resmi negara yang berfungsi sebagai alat identifikasi

⁸ Amandio Araujo Samento De, *op. cit.*, hal. 31.

⁹ Fernando, F. L., & Luhur, A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH PINJAMAN ONLINE (STUDI DI OVO). *Journal of Syntax Literate*, 9(2).

¹⁰ Lucky Isakti Sinlaeloe, *Perlindungan, op. cit.*, hal. 584–595.

penduduk dan tidak dapat diperlakukan sebagai objek jaminan yang memiliki nilai ekonomis.

KTP merupakan dokumen identitas resmi negara yang berfungsi sebagai alat identifikasi penduduk dan bukan sebagai objek jaminan yang memiliki nilai ekonomis. Praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas di masyarakat serta berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, baik terkait keabsahan penggunaan KTP sebagai jaminan maupun risiko penyalahgunaan data pribadi yang tercantum di dalamnya.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan dengan adanya berbagai kasus penyalahgunaan data KTP yang diberitakan oleh media massa. Salah satunya adalah kasus penggunaan E-KTP palsu untuk memperoleh pinjaman dalam jumlah besar, serta berbagai kasus penyalahgunaan identitas dalam pengajuan pinjaman online tanpa sepengetahuan pemilik KTP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa data pribadi yang terdapat dalam KTP memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap penyalahgunaan apabila tidak digunakan sesuai dengan fungsi dan tujuan hukumnya.¹¹

Berdasarkan temuan awal peneliti, praktik penggunaan KTP sebagai jaminan hutang juga masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat, termasuk pada beberapa hubungan hutang piutang yang dilakukan secara informal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penggunaan KTP sebagai jaminan hutang masih menjadi praktik yang berkembang di masyarakat dan memerlukan kajian hukum untuk mengetahui

¹¹ https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7737519/pasutri-di-jember-bobol-bank-rp-750-juta-bermodal-dokumen-palsu?utm_source=chatgpt.com 13 November 2025.

akibat hukum yang ditimbulkan serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.¹²

Ketidaksesuaian antara norma hukum yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi dan praktik penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan utang tanpa dasar hukum yang jelas masih ditemukan dalam masyarakat. Meskipun UU PDP telah mengatur prinsip persetujuan, pembatasan tujuan, serta tanggung jawab pengendali data, belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur atau melarang penggunaan KTP sebagai jaminan dalam perjanjian hutang-piutang.

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online atau aspek administrasi kependudukan, sedangkan kajian mengenai keabsahan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai objek jaminan utang beserta implikasi hukumnya berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara masih terbatas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang dan isu mengenai Keabsahan Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai Objek Jaminan Hutang maka penulis merumuskan permasalahannya :

1. Bagaimana keabsahan penggunaan Kartu Tanda Penduduk sebagai objek Jaminan Hutang?

¹² <https://www.liputan6.com/regional/read/5888444/tipu-muslihat-istri-di-jember-palsukan-kematian-suami-demi-lepas-dari-kredit-bank-ratusan-juta> diakses pada 13 November 2025.

2. Apa akibat hukum dari perjanjian penjaminan yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk sebagai jaminan apabila debitur wan-prestasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menjelaskan keabsahan penggunaan Kartu Tanda Penduduk sebagai objek jaminan hutang.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari perjanjian penjaminan yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk sebagai jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum perlindungan data pribadi, dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap debitur yang menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan dalam perjanjian hutang.
2. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori mengenai keabsahan perjanjian yang mensyaratkan penyerahan KTP sebagai jaminan, terutama dalam kaitannya dengan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan prinsip pengolahan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

3. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman baru tentang bagaimana ketentuan perlindungan data pribadi mempengaruhi praktik hukum perjanjian yang melibatkan identitas kependudukan, sehingga dapat memperjelas batas-batas penggunaan data pribadi dalam kontrak hutang-piutang.
4. Hasil penelitian ini juga dapat acuan untuk studi hukum berikutnya yang membahas keterkaitan antara hukum jaminan., hukum perjanjian, dan perlindungan data pribadi, terutama terkait penggunaan data identitas sebagai persyaratan dalam transaksi keperdataan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya debitur, mengenai risiko penyalahgunaan data pribadi apabila KTP dijadikan jaminan hutang, serta akibat hukum yang dapat timbul jika terjadi wanprestasi.
2. Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi para profesional hukum, notaris, dan lembaga keuangan dalam menetapkan kebijakan pemanfaatan KTP dalam proses pemberian pinjaman, sehingga tetap sejalan dengan regulasi hukum sipil dan perlindungan data pribadi.
3. Penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk memperkuat regulasi, pengawasan, dan mekanisme perlindungan data pribadi agar tidak disalahgunakan sebagai objek

jaminan dalam transaksi hutang.

4. Bagi akademisi dan mahasiswa hukum, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam mengkaji isu-isu hukum kontemporer terkait perlindungan data pribadi, keabsahan perjanjian, serta akibat hukum dalam praktik penggunaan KTP sebagai jaminan hutang-piutang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Penyusunan penelitian ini menerapkan dua metode utama, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan diterapkan dengan cara meneliti semua aturan dan ketentuan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.¹³ Selanjutnya, pendekatan konseptual didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pandangan dan pemahaman yang berkembang dalam hukum. Metode ini dipilih untuk mencari jalan keluar dari permasalahan hukum. Oleh karena itu, hubungan antara pendekatan dan masalah hukum menjadi hal utama yang dipertimbangkan dalam pemilihannya.¹⁴

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, hal. 56.

¹⁴ *Ibid*, hal 57

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah, mengumpulkan, dan menganalisis bahan hukum untuk menjawab permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan hutang serta implikasinya terhadap hak dan kewajiban para pihak. Fokus penelitian terletak pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta doktrin dan asas hukum yang berkaitan dengan legalitas dokumen kependudukan, objek jaminan, dan asas kebebasan berkontrak. Pendekatan ini digunakan untuk memahami batasan hukum atas penggunaan KTP sebagai jaminan hutang.

Pendekatan normatif ini menekankan analisis mengenai apa yang seharusnya ditetapkan oleh hukum (*das sollen*), sehingga penelitian menilai kesesuaian penggunaan KTP sebagai jaminan hutang dengan norma hukum yang berlaku, khususnya aturan perlindungan data pribadi. Melalui pendekatan ini disusun argumentasi yuridis terkait legalitas praktik penyerahan atau penahanan KTP oleh kreditur serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam UU Perlindungan Data Pribadi dan hukum perjanjian. Dengan demikian, analisis ini diharapkan mampu menggambarkan bagaimana sistem hukum bekerja dalam melindungi data pribadi debitur dan menerapkan aturan mengenai privasi, objek perjanjian, serta tanggung

jawab para pihak guna menciptakan kepastian dan perlindungan hukum.¹⁵

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber bahan hukum, yang meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier:

a. Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder : meliputi data dari jurnal penelitian seperti buku, jurnal, literatur, dan makalah.

c. Bahan Hukum Tertier / Non Hukum :

- 1) Artikel berita dari Detik.com, Kompas.com, dan Tribun Jatim mengenai kasus penyalahgunaan KTP oleh pihak pemberi pinjaman di wilayah Jember dan Indonesia secara umum.
- 2) Informasi dari Website Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai ketentuan dan perlindungan KTP elektronik.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, hal. 23.

- 3) Data dari Website Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait prinsip-prinsip pengolahan data pribadi dalam sistem administrasi digital.
- 4) Artikel penjelasan mengenai privasi data dari Website Hukum Online sebagai penguat informasi mengenai isu perlindungan data pribadi.
- 5) Referensi dari ensiklopedia hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mendefinisikan istilah-istilah teknis seperti “data pribadi”, “jaminan”, “wanprestasi”, dan “perjanjian”.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji hasil pengumpulan bahan hukum dengan merujuk pada teori, asas, dan doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan analisis normatif, yaitu menilai dan menafsirkan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pandangan para ahli untuk menjawab persoalan mengenai penggunaan KTP sebagai jaminan dalam perjanjian hutang.¹⁶ Melalui analisis ini, peneliti menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan ketentuan, khususnya prinsip perlindungan data pribadi dan syarat sah nya perjanjian.

Pendekatan dalam penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga mengkaji secara sistematis bagaimana norma tersebut bekerja dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi berupa KTP ketika digunakan

¹⁶ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, Alfabeta, Bandung, hal. 9.

dalam transaksi hutang-piutang.¹⁷ Melalui analisis normatif ini, penelitian dilakukan untuk memahami tujuan hukum, ruang lingkup perlindungan, serta penerapan norma mengenai hak privasi, kewajiban pengendali data, dan legalitas objek perjanjian. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menyajikan argumen hukum mengenai perlindungan bagi debitur serta konsekuensi hukum dari penggunaan KTP sebagai jaminan tanpa dasar hukum yang sah atau yang berpotensi melanggar prinsip perlindungan data pribadi.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan penggunaan KTP sebagai jaminan dalam perjanjian hutang serta perlindungan data pribadi menurut hukum positif Indonesia. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan perikatan dalam KUH Perdata. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sumber penunjang lainnya digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep yang relevan dengan penelitian.¹⁸

Bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum digunakan untuk

¹⁷ Jonaedi Efendi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, hal. 189.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 23.

memperjelas pemahaman konsep serta istilah hukum dalam penelitian ini. Studi kepustakaan menjadi metode yang tepat karena penelitian berfokus pada analisis norma melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai landasan normatif dan konseptual terkait perlindungan hukum atas penggunaan KTP sebagai jaminan hutang.¹⁹



¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 93.